



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PAGAR ALAM

BERITA - ACARA

Nomor : 59/ Pdt.P / 2018/ PN.PGA.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam di PAGAR ALAM, pada hari pada hari **SELASA** tanggal, **16 OKTOBER DUA RIBU DELAPAN BELAS**, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : IWAN SA'UD EFENDI
Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 28 Oktober 1969,-
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Karang Dalo Rt.001 Rw. 002 Kel. Karang Dalo
Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam.

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

SUSUNAN PERSIDANGAN

AGUNG HARTATO ,S.H,MH..... H a k i m ;
DERRY TAUHID, SH..... Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim maka pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan ;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Permohonan pemohon tertanggal surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 59/Pdt/P/2018/PN.PGA tertanggal 09 Oktober **2018**;

Atas pertanyaan Hakim, pemohon menerangkan bahwa ia TIDAK mengadakan perubahan pada permohonannya. kemudian hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membacakan permohonanannya.

Setelah itu Hakim memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon berupa foto copy yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Fotocopy KTP atas nama IWAN SAUD EFENDI yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan catatan sipil(bukti P-1)

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Ijazah SMP atas nama FEGI FERANTINO yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (bukti P-2);
3. Fotocopy KTP atas nama Fegi Feriantino yangh dikeluarkan oleh Dinas kependudukan catatan sipil Kota Pagar alam (bukti P3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Iwan Saud Effendi yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam (bukti P-4).
5. Fotocopy akte nikah atas nama suami istri Iwan Saud Efendi dan Sukmawati yang dikelurakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar alam (bukti P-5).
6. Fotocopy akte kelahiran nomor : 477/24362/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, (bukti P6);
7. Fotocopy kutipan Akte Kematian atas nama Sukmawati yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam (bukti P-7).

Lalu dipanggil masuk kedalam ruang persidangan saksi ke-1 (satu) dan duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan bahwa ia :

MUHAJIRIN, tempat lahir Pagar Alam tanggal 29 NOVEMBER 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Karang Dalo Rt 001/ Rw 002 kelurahan Karang Daloh kec.Dempo Tengah Kota Pagar alam.

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari pemohon tidak ada hubungan sedarah tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon.

Lalu saksi bersedia mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Apakah sdr kenal dengan pemohon?

Saya kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah teman saya;

Apakah pemohon sudah menikah?

Pemohon sudah menikah.

mengapa pemohon berada dipersidangan ini?

Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya;.

Apa yang salah dengan akte kelahirannya anaknya?

Pemohon hendak memperbaiki akte kelahiran dirinya dikarenakan ada

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan nama anak pemohon akte kelahiran anak pemohon.

Siapa nama anak pemohon yang hendak diperbaiki akte kelahirannya?

Nama anak pemohon yang hendak diperbaiki namanya adalah FEGI FERANTINO.

Coba jelaskan dimana letakan kesalahan pengetikan di akte kelahiran pemohon?

Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon di akte kelahiran anaknya yang semula tertulis FEGI FEBRIANTIKO menjadi FEGI FERANTINO dan tanggal lahir anak pemohon yang semula 09 Februari 1998 seharusnya tanggal 10 Agustus 1999;

Apa pekerjaan dari pemohon sekarang?

pemohon sekarang bekerja wiraswasta di bidang pertanian.

Siapa anam istri dari pemohon?

Nama istri pemohon adalah Sukmawati i.

Apakah pernikahan pemohon tersebut sudah terdaftar di Kantor urusan Agama?

Pernikahan antara pemohon dan kartini terdaftar di kantor urusan agama kota pagar alam.

Dari pernikahannya dengan kartini pemohon memiliki anak berapa orang?

Dari pernikahannya dengan kartini pemohon ini memiliki 2 orang anak.

Siapa saja anama anak pemohon dari pernikahannya dengan kartini?

Nama anak pemohon dari pernikahannya dengan kartini adalah Fegi Feriantino dan Ekatri agustiawan.

Apakah pemohon ini pernah bermasalah dengan hukum?

Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu dipanggil masuk kedalam ruang persidangan saksi ke-2 (dua) dan duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim saksi menerangkan bahwa ia :

NECO CANDRA, tempat lahir Pagar Alam tanggal 22 Januari 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani alamat Ds.Bandar Talang Surabaya Rt 004 rw 001 kelurahan Kance Diwe kec.Dempo Selatan Kota Pagar alam.

Kemudian Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah bapak kandung dari saksi, ada hubungan sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon.

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut cara agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Apakah sdr kenal dengan pemohon?

Saya kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah bapak Kandung saya;

Apakah pemohon sudah menikah?

Pemohon menikah.

mengapa pemohon berada dipersidangan ini?

Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran anaknya;

Apa yang salah dengan akte kelahirannya anaknya?

Pemohon hendak memperbaiki akte kelahiran dirinya dikarenakan ada kesalahan pengetikan nama anak pemohon akte kelahiran anak pemohon.

Siapa nama anak pemohon yang hendak diperbaiki akte kelahirannya?

Nama anak pemohon yang hendak diperbaiki Namanya adalah FEGI FERANTINO.

Coba jelaskan dimana letakan kesalahan pengetikan di akte kelahiran pemohon?

Pemohon hendak memperbaiki nama anak pemohon di akte kelahiran anaknya yang semula tertulis FEGI FEBRIANTIKO menjadi FEGI FERANTINO dan tanggal

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak pemohon yang semula 09 Februari 1998 seharusnya tanggal 10 Agustus 1999;

Apa pekerjaan dari pemohon sekarang?

pemohon sekarang bekerja wiraswasta di bidang pertanian.

Siapa anam istri dari pemohon?

Nama istri pemohon adalah Sukmawati i.

Apakah pernikahan pemohon tersebut sudah terdaftar di Kantor urusan Agama?

Pernikahan antara pemohon dan kartini terdaftar di kantor urusan agama kota pagar alam.

Dari pernikahannya dengan kartini pemohon memiliki anak berapa orang?

Dari pernikahannya dengan kartini pemohon ini memiliki 2 orang anak.

Siapa saja anama anak pemohon dari pernikahannya dengan kartini?

Nama anak pemohon dari pernikahannya dengan kartini adalah Fegi Feriantino dan Ekatri agustiawan.

Apakah pemohon ini pernah bermasalah dengan hukum?

Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa pemohon menerangkan untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam.

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang perlu ia sampaikan pada persidangan ini, dan ia mohon Penetapan.

Sehubungan dengan hakim akan mengambil keputusan maka akan dipersiapkan terlebih dahulu dan sidang ditunda.

Berhubung dengan itu Hakim menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang pada hari : **SELASA, TANGGAL 23 OKTOBER DUA RIBU DELAPAN BELAS**, pukul 09.00 Wib bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam di Pagar alam, memberitahukan penundaan persidangan tersebut kepada pihak agar hadir lagi pada waktu dan tempat yang

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan itu dengan tidak usah dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah itu sidang ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DERRY TAUHID.,S.H

AGUNG HARTATO,SH,MH

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 6



BERITA - ACARA

SIDANG LANJUTAN KE-2

Persidangan umum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam di PAGAR ALAM, pada hari pada hari **SELASA** tanggal, **14 Agustus DUA RIBU DELAPAN BELAS** dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

EDI PRIHATIN

SUSUNAN PERSIDANGAN

AGUNG HARTATO.,S.H,M.H..... H a k i m ;

DERRY TAUHID, SH..... Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim maka pemohon dipanggil masuk kedalam ruangan persidangan;

Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Setelah Hakim selesai menyusun putusan maka persidangan pada hari ini dilanjutkan kembali dengan acara membacakan putusan.

Dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara permohonan ini, lalu Hakim memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon **EDY PRIYATIN** nomor 477 / 3252 / ist / 2004 tertanggal 30 juni 2004,yang lahir di **PAGARALAM** pada tanggal 20 desember 1991 tersebut yaitu sebagai berikut:
 - Pada nama pemohon yang semula nama pemohon tertulis **EDY PRIYATIN** seharusnya di perbaiki menjadi **EDI PRIHATIN** ;
 - Pada nama ibu pemohon yang semula nama ibu tertulis **LUSIN** seharusnya di perbaiki menjadi **LUSIANAH**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Setelah Hakim membacakan penetapan lalu kemudian sidang ditutup ;

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERRY TAUHID, SH.

AGUNG HARTATO, S.H, M.H

Berita acara Sidang No.59/Pdt.P/2018/PN.PGA halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)